



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **1885** /UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 391/UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG PENGELOLA ASET  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang pengelolaan aset Barang Milik UPI dipandang perlu ditunjuk tim untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-594/UN40.E2/PL.05.03/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Pengajuan Perbaikan Nama Tim Pengelola Aset Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 391/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Aset di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/ MWA UPI / 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Rektor Nomor 391/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Aset di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 391/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG PENGELOLA ASET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 391/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Aset di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 07 AUG 2025

REKTOR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **1885** /UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 391/UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG PENGELOLA ASET DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR PENGELOLA ASET UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Honorarium per Semester Rp.
1.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd.	Penanggung Jawab	1.000.000,-
2.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	Koordinator DBR	1.000.000,-
3.	Richaldy Bimasaputra	Koordinator Barang Inventaris	1.000.000,-
4.	Dedih Ismawan	Koordinator Barang Habis Pakai	1.000.000,-
5.	Nadhira Rifami, S.ST.	Koordinator Kodefikasi Barang	1.000.000,-

REKTOR,

